BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional Indonesia secara konstitusional berpijak pada prinsip demokrasi ekonomi yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.[1] Dalam kerangka tersebut, lembaga perbankan dalam kapasitasnya sebagai lembaga intermediasi keuangan, memegang peranan krusial untuk mendorong distribusi dana dan pembiayaan kepada seluruh lapisan masyarakat, guna menunjang kesejahteraan umum serta pemerataan akses ekonomi.[2]

Salah satu pilar perbankan yang memiliki mandat khusus untuk menopang perekonomian daerah adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR). BPR menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat untuk kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk fasilitas kredit bagi para pelaku usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM).[3] Peran BPR ini semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dengan memperluas aktivitas BPR, termasuk melakukan penempatan dana

[1] Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 3.
[2] Kasmir, 2018, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.
[3] Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021, Panduan Kerjasama BPR & *Fintech Leanding*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm.14.

dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada lembaga perbankan lain, salah satu pola kemitraan adalah melalui skema kredit *linkage*.

Skema *linkage* merupakan mekanisme penyaluran dana antara bank umum dengan BPR, maupun antar-BPR sendiri, untuk memperluas jangkauan pembiayaan kepada debitur akhir atau yang dikenal sebagai *end-user*. Model ini lahir dari kebutuhan untuk memperkuat kapasitas penyaluran kredit UMKM tanpa harus meningkatkan biaya operasional bank secara signifikan, yang kini difasilitasi melalui UU PPSK.[4]

Penyaluran kredit *linkage* ini diperkuat dengan diterbitkanmyma Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2022 yang mendorong kontribusi BPR dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penyaluran kresit ke sektor rill, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Regulasi ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang mutakhir, guna memastikan bahwa penyediaan dana tidak terpusat pada individu atau kelompok tertentu sehingga stabilitas dan tingkat kesehatan BPR tetap terjaga.

Dalam aspek teknis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) menetapkan

[4] Melysa Natalia Y. Tobing, 2013, Analisis Yuridis Faktor Penghambat Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Melindungi Kreditur, Neliti, Medan, hlm. 2.

bahwa PMPK untuk satu peminjam pihak terkait adalah sebesar 20% dari modal BPR, namun batas tersebut meningkat hingga 30% dari modal BPR untuk satu kelompok peminjam. Ketentuan batas maksimal hingga 30% bagi kelompok ini memberikan peluang BPR yang memiliki permodalan besar untuk mengoptimalkan penyaluran kredit linkage. Melalui skema kelompok ini, BPR dapat memeprluas jangkauan pembiayaan kepada lebih banyak pelaku UMKM dengan memanfaatkan kepasitas modalnya secara maksimal tanpa melanggar batas legalitas penyediaan dana yang telah ditetapkan.

Dalam relasi *linkage* ini, BPR atau lembaga *linkage* yang menerima fasilitas pembiayaan wajib memberikan jaminan untuk memitigasi risiko kredit. Jaminan yang umum digunakan adalah daftar piutang konsumen (*end-user*) yang kemudian diikat melalui akta jaminan fidusia. Piutang sebagai benda bergerak tidak berwujud diakui sebagai objek jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia)[5].

Dalam tataran praktiknya mekanisme pembiayaan kredit linkage dengan fidusia telah banyak digunakan. Bahkan pada tahun 2017 Bank Umum dengan BPR dalam melayani sekktor UMKM melalui kerjasama Perbankan Kredit UMKM (KPKU) jenis pinjaman yang diterima BPR

[5] Lanni Agustin, 2019, Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Berupa Piutang Dagang Dalam Kredit Perbankan. Tesis, Universitas Airlangga, hlm. 2.

sebagai sumber dana BPR berasal dari pinjaman bank lain-*linkage* mencapai 50,6% dari 7 jenis pinjaman lain.[6]

Dalam perkembangan sekarang pinjaman *linkage* tidak hanya disalurkan oleh bank umum, namun juga bisa dilakukan oleh BPR ke BPR untuk memperluas jangkauan kepada masyarakat khususnya program UMKM dan lainnya, hal ini juga dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sleman. BPR Sleman selain memberikan Kredit secara langsung kepada UMKM, Koperasi, dan usaha mikro lainnya, juga memberikan kredit linkage antar BPR. Data OJK juga mencatat bahwa Bank Sleman 2026 memberikan kredit linkage, bahkan tercatat aset yang posisinya dijadikan kredit pada tahun 2026 sebesar Rp 2.715.428.611 dan masih berjalan pembayarannya sampai sekarang, sehingga sisa aset bank Sleman di Debitur BPR sebagai menerima kredit linkage sebesar Rp 425.988.962.[7] hal tersebut menunjukkan bahwa praktik penggunaan kredit linkage yang diberikan kepada BPR lain memang saat ini dijalankan oleh BPR.

Skema kerja sama ini berupa pemberian kredit linkage BPR Sleman sebagai bank pelaksana atau pemberi pinjaman memberikan fasilitas kredit kepada BPR atau BPRS lain sebagai mitra atau penerima pinjaman untuk kemudian disalurkan kembali kepada nasabah akhir, khususnya UMKM yang diikatkan perjanjiannya dengan mekanisme fidusia dengan objek

[6] Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Panduan Kerjasama Perbankan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KPKU), hlm.10.

[7] Otoritas jasa keuangan (OJK), https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx, diakses Maret 2026.

jaminan berupa piutang. Bahkan Bank Sleman juga memberikan prasyarat lain dalam pemberian linkage yaitu, sifat fasilitas pinjaman adalah liquidation basis, terdapat *availability period* maksimal 1 tahun, jangka waktu maksimal lima tahun atau 60 bulan, usaha telah beroperasi minimal dua tahun, dan memiliki izin usaha yang masih berlaku.[8]

Nyatanya hal tersebut juga masih memunculkan permasalahan dalam tataran yuridis maupun praktiknya dalam penerapan jaminan fidusia atas daftar piutang menghadapi kompleksitas yuridis yang serius. Karakter piutang sebagai benda yang tidak berwujud sulit dalam pembuktian eksistensinya, penentuan nilai ekonomis, serta ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan hak tagihnya.

Masalah mendasar muncul ketika akta fidusia daftar piutang tidak disertai dengan mekanisme *cessie* (pengalihan piutang) yang formal kepada kreditur pemberi *linkage*.[9] Dalam praktiknya, pengikatan jaminan ini hanya mengandalkan Surat Daftar Piutang yang dibuat di bawah tangan oleh pemberi fidusia. Hal ini menimbulkan risiko besar karena Surat Daftar Piutang tersebut tidak memiliki standar baku. Tanpa adanya prosedur pengalihan hak tagih yang jelas, posisi hukum BPR sebagai penerima fidusia menjadi lemah ketika harus melakukan penagihan langsung kepada debitur akhir saat terjadi wanprestasi.

[8] Bank Sleman, Kredit Linkage, https://banksleman.co.id/kredit/kredit-linkage/, diakses 11 Mei 2026.

[9] Soeharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, 2008, Novasi, dan Cessie, Kencana, Jakarta.

Kondisi tersebut berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek fidusia berupa piutang *end-user*. Ketiadaan norma yang eksplisit dalam UU Fidusia mengenai tata cara eksekusi piutang sebagai objek fidusia mengakibatkan multitafsir dan perbedaan perlakuan dalam praktik di lapangan, baik oleh notaris, pengadilan, maupun aparat penegak hukum.

Dalam praktik kenotariatan, fidusia atas piutang dipandang sebagai perikatan kebendaan yang cukup memberikan dasar bagi kreditur untuk memperoleh hak preferen tanpa harus disertai pengalihan piutang secara *cessie*, sehingga penekanan lebih pada aspek formil pengikatan dan pendaftaran. Namun, dalam perspektif peradilan, pengikatan fidusia atas piutang tidak selalu dianggap cukup untuk memberikan legitimasi penagihan langsung kepada debitur *end-user*, sehingga tetap diperlukan pembuktian adanya pengalihan hak tagih yang sah agar kreditur memiliki *legal standing*.

Sementara itu, dari sisi aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap eksekusi, terdapat kecenderungan untuk memandang objek jaminan secara konkret dan fisik, sehingga piutang sebagai benda tidak berwujud sulit untuk dieksekusi tanpa adanya mekanisme yang jelas mengenai cara pengambilalihan hak tagih. Perbedaan konstruksi hukum antar lembaga tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan yang tegas telah menimbulkan disharmoni dalam pemaknaan dan pelaksanaan hukum, yang

pada akhirnya berdampak pada tidak terwujudnya kepastian hukum dalam eksekusi jaminan fidusia berupa piutang dalam skema kredit *linkage* BPR.

Meskipun akta jaminan fidusia telah dibuat secara notariil dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, apabila objek jaminan berupa piutang yang bersifat dinamis dan tersebar (seperti piutang *end-user* dalam skema kredit *linkage*), timbul hambatan dalam hal pembuktian eksistensi piutang, nilai piutang yang masih dapat ditagih, dan identitas subjek penerima piutang. Persoalan ini menjadi signifikan karena praktik *linkage* antar-BPR tidak memiliki standar baku dalam pengalihan hak tagih. Hingga saat ini juga belum terdapat peraturan pelaksanaan UU Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan jaminan fidusia piutang. Beberapa BPR mensyaratkan pemberitahuan *cessie* kepada debitur akhir sebelum mengikat fidusia, sementara yang lain hanya mengandalkan kontrak fidusia tanpa dokumentasi pendukung yang kuat.

Ketidakpastian hukum atas eksekusi fidusia daftar piutang juga menimbulkan persoalan sistemik. Kreditur tidak memiliki pedoman prosedur baku untuk mengambil alih hak tagih secara langsung sehingga ini membuka ruang sengketa dan resistensi dari debitur akhir yang dapat menghambat efektivitas fidusia sebagai instrumen jaminan kebendaan yang seharusnya memiliki titel eksekutorial.

Pada sisi lain, bank wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam melaksanakan tindakan hukumnya, tak terkecuali dalam pemberian kredit *linkage*. Prinsip ini tertuang dalam

Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Pada ketentuan Pasal tersebut bank diharuskan memiliki keyakinan terhadap kemampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam merumuskan keyakinan ini, terhadap lima aspek penilaian yang harus dilakukan oleh bank kepada calon debitur, yang salah satunya adalah keberadaan jaminan (*collateral*) yang memadai dan memiliki kepastian hukum untuk dieksekusi apabila debitur wanprestasi atau terjadi gagal bayar.[10]

Keberadaan "*normative gap*" dalam tata kelola *linkage* BPR ini berdampak pada tingginya risiko kredit bermasalah. Bahkan sepanjang tahun 2024 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 24 BPR dicabut dan ditutup usahanya akibat tata kelola yang tidak sehat dan lemahnya manajemen risiko terkait jaminan piutang ini.[11]

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, terdapat urgensi akademik dan praktis untuk menelaah lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi BPR dalam skema ini. Penelitian ini sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap instrumen jaminan yang digunakan oleh BPR

[10] Lima aspek penilaian tersebut adalah karakter (watak), modal (jumlah kekayaan yang dimiliki), kemampuan (kemampuan membayar), kondisi ekonomi (situasi makro dan mikro yang `mempengaruhi), serta jaminan (*collateral*). Lihat dalam Etty Mulyatia dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, VolI/No-02/Juni/2015, hlm. 137. Lihat juga dalam Windy Permata Anggun, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang yang Dibuat oleh Pemberi Fidusia, Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 3.

[11] Shafira Cendra Arini, OJK Ungkap Biang Kerok Banyak Bank Tutup di 2024, https://finance.detik.com/moneter/d-7721863/ojk-ungkap-biang-kerok-banyak-bank-tutup-di-2024 diakses 7 Januari 2026.

benar-benar mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung implementasi prinsip kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, berdasarkan problematika hukum tersebut maka judul tesis: **"Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Piutang Pengguna Akhir (*End-User)* dalam Skema Pembiayaan Berjenjang (*Linkage)* Bank Perekonomian Rakyat"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan fidusia dengan objek piutang end-user mampu memberikan kepastian hukum dalam skema kredit linkage BPR?
2. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas piutang *end-user* dalam skema kredit *lingkage* BPR, khususnya terkait pengalihan hak tagih dan kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum mengenai jaminan fidusia atas piutang *end-user* sebagai objek jaminan kebendaan dalam sistem hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan sebagai bahan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap BPR sebagai kreditor atas skema kredit *linkage* berupa

fidusia piutang *end-user* dalam penerapan prinsip kehati-hatian dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat, dari penelitian ini dapat diambil manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum bisnis dan hukum jaminan, khususnya dalam menelaah efektivitas pengaturan fidusia atas piutang *end-user* sebagai objek jaminan kebendaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan apakah norma yang mengatur pengikatan jaminan telah memadai atau masih memerlukan rekonstruksi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur.
   b. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian akademik mengenai skema kredit *linkage* sebagai model pembiayaan perbankan, sehingga dapat menjadi referensi konseptual dan yuridis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan atau pedoman pengikatan jaminan fidusia piutang *end-user* di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis

a. Manfaat penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat menjadi pengembangan penalaran hukum interdisipliner dalam menganalisis sinkronisasi antara regulasi perbankan dengan hukum jaminan, khususnya terkait problematika eksekusi kredit linkage dengan fidusia jaminan piutang.

b. Bagi Pihak berkepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak dalam ekosistem perbankan dan hukum berupa nilai strategis bagi para praktisi hukum dan perbankan sebagai instrumen mitigasi risiko dalam penyaluran kredit linkage, khususnya dalam menjaga kepatuhan terhadap ambang batas BMPK sebesar 30% bagi kelompok peminjam sesuai Pasal 11 POJK No. 23/2022 guna menghindari sanksi administratif dan menjaga stabilitas tingkat kesehatan bank. Bagi praktisi hukum, penelitian ini memperkuat aspek perlindungan hukum melalui pemahaman mendalam atas konstruksi *juridische levering* pada jaminan fidusia piutang, yang memberikan kepastian bagi kreditur sebagai pemegang kedudukan preferen dengan hak eksekutorial yang kuat. Penelitian ini sekaligus menjadi panduan dalam mengoptimalkan eksekusi jaminan yang efektif saat debitur wanprestasi, dengan tetap memastikan seluruh proses pemulihan piutang selaras dengan peraturan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Namun dari semua penelitian terdahulu tersebut belum ada belum terdapat penelitian yang secara spesifik meneliti perlindungan bagi BPR bank milik Pemerintah Daerah sebagai kreditor model kredit *linkage* dengan jaminan fidusia piutang *end-user* terlebih mengenai proses eksekusi jaminan berupa fidusia piutang end-user jika debitur wanprestasi. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Tesis Alex Komang, berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit (studi kasus pada PT Bintang Mandiri Finance Kabupaten Kudus). Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan fidusia pada PT Bintang Mandiri Finance Kabupaten Kudus dan upaya hukum yang dimiliki oleh kreditor setelah debitur wanprestasi.[12]

   Persamaan, sama-sama menghadirkan kajian terkait jaminan fidusia serta upaya hukum apabila debitur melakukan wanprestasi. Perbedaan, penelitian Alex Komang tidak berfokus pada objek kredit *linkage* dengan objek jaminan fidusia piutang end-user, melainkan lebih umum membahas perlindungan hukum bagi kreditur dan berfokus dari sudut pandang notaris sebagai pejabat

[12] Alex Komang, 2024, perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan fidusia pada perjanjian kredit (studi kasus pada PT Bintang Mandiri Finace Kabupaten Kudus), Tesis, Magister Hukum Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.14

yang mengurus legalitas perjanjian jaminan fidusia tersebut seperti Akta Otentik.

2. Tesis Wikan Triargono, berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditor dengan jaminan fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat "Artha Agung" Yogyakarta dan upaya hukum yang dimiliki oleh kreditor setelah debitur wanprestasi.[13] Persamaan, sama-sama menghadirkan kajian tentang jaminan fidusia dan upaya hukum ketika debitur wanprestasi dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Perbedaan, Penelitian Wikan Triargono dalam mengkaji upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur berfokus dan terbatas pada kondisi PT BPR Arta Agung Yogyakarta sebagai objek penelitian yang dikaji secara langsung. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah jaminan fidusia BPR secara umum. Selain itu, Penelitian Wikan Triargono tidak berfokus pada jaminan fidusia piutang *end-user* dan proses eksekusinya secara khusus sebagaimana dalam penelitian ini.
3. Tesis Muhammad Irsyad Noor, berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus pada dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi pada

[13] Wikan Triargono, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 7.

jaminan perbankan syariah dalam kasus wanprestasi dan pertimbangan hukum hakim dalam hal jaminan perkara 1127/PDT.G/2022/PA.JS.[14]

Persamaan**,** Sama-sama mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam kredit perbankan khususnya terkait dengan objek jaminan. ;. Penelitian Muhammad Irsyad Noor berfokus pada perkara dalam Putusan 1127/PDT.G/2022/PA.JS dengan mengkaji pertimbangan hukum hakimnya mengkaitkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan prinsip kehati-hatian untuk melihat praktik jaminan fidusia piutang *end-user* untuk kredit *linkage* pada BPR.

4. Tesis Fikrotul Jadidah, berjudul Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019). Penelitian ini menganalisis pengaturan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan perlindungan hukum penerima fidusia ketika pemberi fidusia melakukan wanprestasi pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.[15]

[14] Muhammad Irsyad Noor, 2023, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Iindonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm.15.

[15] Fikrotul Jadidah, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019),Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.8

Persamaan**,** Sama-sama menghadirkan kajian tentang eksekusi jaminan fidusia. Perbedaan, Penelitian Fikrotul Jadidah, tidak mengkaji secara khusus terkait proses eksekusi jaminan fidusia piutang *end-user* dalam kredit *linkage*. Adapun penjelasan proses eksekusi yang dikaji dalam penelitian Fikrotul Jadidah ini hanya terkait bagaimana perubahan eksekusi langsung objek jaminan fidusia oleh kreditur sebelum dan sesudah MK No. 18/PUU-XVII/2019 secara umum.

5. Tesis Husnul Khatimah, berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor. Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap debitur sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia dan upaya perlindungan hukum bagi kreditor sebagai korban tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia.[16] Persamaan, Penelitian ini sama-sama menghadirkan kajian tentang jaminan fidusia. Perbedaan, Penelitian Husnul Khatimah tidak mengkaji terkait proses eksekusi jaminan fidusia, khususnya piutang end-user bagi BPR, melainkan berfokus mengkaji bagaimana sudut pandang hukum pidana bagi debitor yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor yang memiliki hak atas objek tersebut.

[16] Husnul Khatimah, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitor Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.7

F. Batasan Konsep

Sebagaimana dengan judul penelitian Kepastian Hukum Jaminan Fidusia Piutang *End-User* dalam Skema Kredit *Linkage* BPR maka batasan konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jaminan Fidusia

   Dalam penelitian ini, jaminan fidusia dimaknai sebagai hak jaminan kebendaan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk piutang atau hak tagih, yang memberikan kedudukan preferen serta hak eksekutorial kepada penerima fidusia sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999. Secara konseptual, instrumen ini merupakan pembebanan jaminan di mana penguasaan material atas objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia, meskipun haknya telah dijaminkan kepada kreditur, namun secara yuridis memberikan kedudukan yang diutamakan (preferen) serta hak eksekutorial kepada penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Piutang *End User*

   Piutang end-user dimaknai sebagai tagihan yang timbul dari pemberian fasilitas pembiayaan atau kredit kepada debitur akhir oleh lembaga *linkage* (misalnya BPR mitra), yang kemudian didaftarkan

atau dialihkan sebagai objek jaminan fidusia kepada pemberi fasilitas *linkage*.[17]

Piutang end-user dalam penelitian ini dimaknai sebagai hak tagih yang lahir dari hubungan hukum pembiayaan atau pemberian kredit kepada debitur akhir oleh lembaga *linkage*, seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mitra. Dalam skema *linkage*, piutang end-user selanjutnya didaftarkan atau dialihkan sebagai objek jaminan fidusia kepada pemberi fasilitas *linkage* guna menjamin pelunasan kewajiban lembaga *linkage* atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya.[1]

3. Kredit *Linkage*

Kredit *linkage* dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme kemitraan pembiayaan antara BPR dengan BPR lain atau lembaga keuangan mikro untuk penyaluran dana kepada nasabah akhir *(end-user)*, sebagaimana berkembang dalam kebijakan intermediasi perbankan.[18]

4. Bank Perekonomian Rakyat

Yang dimaksud dengan BPR dalam penelitian ini yaitu bank yang menjalankan kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa

[17] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

[18] Bank Indonesia, 2013, Kajian Linkage Program untuk Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, BI, Jakarta, hlm. 15.

Keuangan, termasuk berwenang menyalurkan kredit dalam skema *linkage* sepanjang sesuai ketentuan permodalan dan batas maksimum pemberian kredit.

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam penelitian ini dimaknai sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5. Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah asas yang mewajibkan bank menilai kelayakan debitur, kemampuan membayar, kelayakan jaminan, dan risiko kredit, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan serta Peraturan OJK mengenai manajemen risiko. Prinsip kehati-hatian perbankan dalam penelitian ini dipahami sebagai asas fundamental yang mewajibkan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya secara cermat, terukur, dan bertanggung jawab, khususnya dalam penyaluran kredit. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban bank untuk melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kelayakan debitur, kemampuan membayar, kualitas dan kecukupan jaminan, serta tingkat risiko kredit yang melekat pada fasilitas pembiayaan yang diberikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan.

6. Teori Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai kondisi di mana norma hukum memberikan kejelasan, prediktabilitas, perlindungan, dan jaminan terhadap hak dan kewajiban para pihak sehingga pelaksanaan dan akibat hukumnya dapat dipastikan. Dengan demikian untuk menganalisis sejauh mana kepastian hukum dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka konsep ini dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.[19]

7. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaknai untuk menjamin keadilan dan kepastian hak para pihak yang dianalisis berdasarkan teori Satjipto Rahardjo yang mendefinisikan perlindungan hukum sebagai alokasi kekuasaan melalui HAM agar individu dapat bertindak demi kepentingannya. Hal ini diperkuat oleh Rafael La Porta yang membagi mekanismenya menjadi sifat preventif untuk pencegahan serta represif melalui sanksi hukuman.

8. Teori pendekatan Law and Economic Analysis

pendekatan *Law and Economic Analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan dan pelaksanaan jaminan fidusia atas piutang telah mampu menciptakan efisiensi ekonomi, memberikan kepastian dalam kegiatan pembiayaan, serta mendukung

[19] Gustav Radbruch, 2006, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, London, hlm. 16.

stabilitas sektor keuangan, atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sistemik akibat lemahnya pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan.